



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

Kepada Yth: Direktur Utama
Pialang Berjangka
(Daftar terlampir)

SURAT EDARAN

Nomor 125 /BAPPEBTI/SE/08/2010

TENTANG

KEWAJIBAN PENYESUAIAN TERHADAP PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 TENTANG TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI

1. Umum

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan atas dana Nasabah yang ditransaksikan melalui skema penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) komoditi. Bappebti telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri.

2. Maksud dan Tujuan

Agar setiap Pialang Berjangka mengetahui adanya perubahan mengenai tata cara penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri dan segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut.

3. Ruang Lingkup

Kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri sebelum tanggal 1 Oktober 2010.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri.

5. Materi Muatan

Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri:

1. Pialang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang melakukan Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri sebelum tanggal 15 April 2010, wajib menyesuaikan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh persetujuan Pialang Berjangka Penyalur Amanat Luar Negeri berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri **paling lambat tanggal 30 September 2010**. Pemberian persetujuan yang baru tersebut tidak dikenakan biaya.
2. Apabila sampai dengan tanggal 30 September 2010, Pialang Berjangka tidak melakukan penyesuaian, maka Bappebti akan **mencabut** persetujuan yang bersangkutan sebagai Pialang Berjangka yang melakukan Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri.
3. Penyaluran Amanat Nasabah ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan untuk Kontrak Berjangka luar negeri yang telah ditetapkan oleh Bappebti.
4. Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2010

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DEDDY SALEH

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan R.I.;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan R.I.;
5. PT. Bursa Berjangka Jakarta;
6. PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
7. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
8. PT. Identrust Security International ;
9. Pejabat Eselon II Bappebti;
10. Peringgal.